

PENETAPAN PASANGAN CALON-GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR-TERPILIH

2016

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 5/Kpts/KPU-Prov-007/I/2016, 4, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 5/Kpts/KPU-Prov-007/I/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR BENGKULU DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PHP.GUB-XIV/2016 yang dalam amarnya menyatakan Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon serta Permohonan Pemohon tidak dapat diterima serta berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 5678; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts-Prov-007/XII/2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 5/Kpts/KPU-Prov-007/I/ 2016 diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2016.